



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 6/C ; 30-7-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1992

T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya terhadap upaya pengembangan Pertanian Tanaman Pangan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diperlukan adanya perangkat yang cukup memadai dan mampu untuk memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, serta dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II jis. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 585 Tahun 1990 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1991, dipandang perlu segera mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur ;

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Tunjangan mengenai Jabatan Struktural ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 59 Tahun 1986
teri Pertanian Nomor -----
695/Kpts/LP.120/11/1986
tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tentang Pendelagasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 586 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian :
- a. Pertanian Tanaman Pangan, adalah semua macam atau jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya ;
 - b. Tanaman Padi, adalah semua jenis tanaman padi di sawah dan di tegal ;
 - c. Tanaman Palawija, adalah semua jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah, pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan ;
 - d. Tanaman Hortikultura, adalah semua jenis tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias di sawah, tegal dan pekarangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah sebagai unsur pelaksana dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang pertanian tanaman pangan ;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. mengadakan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman padi, palawija dan hortikultura ;
 - b. mengadakan propaganda atau penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha meningkatkan kemajuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani ;

- c. mengenalkan atau mengihtiarkan teknologi, alat-alat pertanian tanaman pangan berikut pendaayagunaannya ;
- d. mengumpulkan data dan angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan dan pengembalian angka-angka ubinan ;
- e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah dan penggunaan air.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta penyusunan perencanaan atau program dan perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perencanaan atau program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan yang meliputi :
 - 1. Mengadakan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman padi, palawija dan hortikultura ;
 - 2. Mengadakan propaganda atau penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan, keterampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani ;
 - 3. Mengumpulkan dan mengikhtiarkan teknologi, alat-alat pertanian tanaman pangan berikut pendaya gunaan ;
 - 4. Mengumpulkan data dan angka-angka statistik dibidang pertanian tanaman pangan dan pengembalian angka ubinan ;
 - 5. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah dan penggunaan air ;
- c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kearah peningkatan kemampuan petani dalam melaksanakan Panca Usaha lain ;

- d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tugas pokok;
- f. Ketatausahaan, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum (surat menyurat), kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Bina Program ;
 - c. Seksi Bina Produksi ;
 - d. Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani ;
 - e. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan ;
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- a. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Urusan Umum ;
 - 2. Urusan Kepegawaian ;
 - 3. Urusan Keuangan.
- b. Seksi Bina Program, membawahi :
 - 1. Sub Seksi Data Statistik dan Pengendalian;
 - 2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan ;

- c. Seksi Bina Produksi, membawahi :
 - 1. Sub Seksi Padi, Palawija dan Hortikultura ;
 - 2. Sub Seksi Alat dan Mesin ;
- d. Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani, membawahi :
 - 1. Sub Seksi Tata Sarana Penyuluhan dan Bimbingan Kelompok Tani ;
 - 2. Sub Seksi Pasca Panen, Pemasaran dan Perizinan Usaha Tani ;
- e. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan membawahi:
 - 1. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit dan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan ;
 - 2. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Tata Guna Air.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum tata usaha kepegawaian, tata usana keuangan dan tata usaha perbekalan ;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - c. Melaksanakan urusan keamanan kedalam ter hadap personal, material, finansial dan informasi ;
 - d. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar dan pemberian informasi ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi, tatalaksana dan aktifitas peningkatan aparaturn pemerintah ;
 - g. Menyelenggarakan pengolahan, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan serta kerumah tanggaan ;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - b. Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
 - c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan dinas ;
 - d. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
 - e. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah menurut ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - g. Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya ;
 - h. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan ;
 - i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
 - b. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ;
 - c. Mengurusi kesejahteraan pegawai yang meliputi pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain ;
 - d. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
 - e. Menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan ;
 - f. Memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - g. Menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data dan atau informasi ;
 - h. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi, tata kerja, sistem dan cara kerja, serta penyelenggara tugas-tugas peningkatan hasil guna (efisiensi) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - i. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian ;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
 - b. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi APBD ;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta perhitungan APBD Dinas ;
 - e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;
 - f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Program mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
 - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek ;
 - c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek ;
 - d. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan ;

- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Data Statistik dan Pengendalian mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan serta menganalisis data statistik ;
 - b. Menginventarisasikan serta mensistematisasikan data tentang pertanian tanaman pangan ;
 - c. Menyusun data pengambilan ubinan, mencatat luas panen dan data statistik lainnya ;
 - d. Membuat perkiraan penghitungan angka produksi sementara dan tetap tingkat Kelurahan dan Daerah ;
 - e. Menyusun rencana sasaran produksi dan luas panen padi, palawija dan hortikultura ;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan ;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan ;
 - h. Menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan ;
 - i. Menyelenggarakan ruang data yang berisi pengujian data dan informasi ;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (2) Sub Seksi Data Statistik dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan pengamatan dan penelitian dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - b. Menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek ;
 - c. Menghimpun semua permasalahan serta usulan usulan dari Seksi-seksi atau Unit Kerja lain yang terkait ;
 - d. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - e. Bersama Urusan Keuangan mempersiapkan penyusunan APBD sesuai dengan program dan proyek ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (2) Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rancangan teknis dalam bidang bina produksi ;
 - b. Mengenalkan dan menggunakan serta mengintroduksi benih dan bibit berlabel ;
 - c. Melakukan bimbingan dibidang pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan horti kultura ;
 - d. Melakukan pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan program intensifikasi padi, palawija dan hortikultura ;
 - e. Melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin pertanian ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Bina Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melakukan bimbingan, pemantauan serta penyusunan laporan program intensifikasi tanaman padi, palawija dan hortikultura ;
 - b. Melakukan bimbingan di bidang pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura ;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan dalam penggunaan dan penyebaran benih padi, palawija dan hortikultura ;
 - d. Memantau dan melaporkan penyebaran varietas padi, palawija dan hortikultura ;
 - e. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan tentang perbaikan, pengembangan dan peningkatan mutu gizi ;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan hortikultura, peningkatan dan pengembangan mutu gizi ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi ;
- (2) Sub Seksi Padi, Palawija dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melakukan kegiatan rancang bangun dan ubah suai alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen ;

- b. Melakukan kegiatan uji coba fungsional dan uji coba verifikasi dari prototipe alat dan mesin pertanian hasil rancang bangun dan ubah suai maupun hasil perajin/pabrikan ;
 - c. Melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pelaporan dibidang penggunaan alat dan mesin pertanian ;
 - d. Melakukan kegiatan pengadaan prototipe alat dan mesin pertanian serta alat dan mesin pertanian hasil ubah suai ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi ;
- (2) Sub Seksi Alat dan Mesin dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Produksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan bahan-bahan dan menyebar luaskan materi penyuluhan ;
 - b. Melaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan penggunaan metode dan pola penyuluhan ;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan tentang penyuluhan termasuk unit-unitnya ;
 - d. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan bimbingan tatalaksana usaha tani dalam upaya peningkatan pendapatan petani ;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha tani dan pelaksanaan penyuluhan ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Sarana Penyuluhan dan Bimbingan Kelompok Tani mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. Menyusun perencanaan teknis penyuluhan ;
- b. Mengkaji, menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan tanaman pangan ;
- c. Memilih dan menentukan sistem, pola dan metode penyuluhan tanaman pangan ;
- d. Menyelenggarakan petak percontohan/alih teknologi tepat guna ;
- e. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan ;
- f. Membina dan membimbing unit-unit penyuluhan pertanian tanaman pangan ;
- g. Menyediakan dan menyebar luaskan materi penyuluhan dan dokumentasi ;
- h. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pelaporan tentang kegiatan tata dan sarana penyuluhan ;
- i. Membimbing dan membina dinamika kelompok tani, kelembagaan tani dan kader-kader tani
- j. Menyelenggarakan temu konsultasi dan diskusi antar petani, antara petani dengan aparat pembina dan antara petani dengan pengusaha ;
- k. Mengembangkan alih teknologi tepat guna secara kelompok dan antar kelompok tani ;
- l. Menyelenggarakan latihan atau kursus keterampilan sub sektor pangan bagi aparat dan petani serta calon transmigran ;
- m. Menyiapkan bahan atau materi untuk pelaksanaan latihan atau kursus ketrampilan bagi aparat dan petani ;
- n. Mengelola buku-buku, majalah, foto atau brosur-brosur lainnya dalam bentuk atau wadah perpustakaan untuk kepentingan penyuluhan dan bimbingan petani dan kelompok tani ;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan latihan dan kursus petani serta kegiatan bimbingan kelompok tani ;

- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani ;
- (2) Sub Seksi Tata Sarana Penyuluhan dan Bimbingan Kelompok Tani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pasca Panen, Pemasaran dan Perizinan Usaha Tani mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan pengelolaan hasil tanaman pangan dan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah bagi petani ;
 - b. Memberikan rekomendasi terhadap pengembangan teknologi dan pengolahan hasil tanaman pangan, baik kepada petani, kelompok tani maupun perusahaan ;
 - c. Melaksanakan bimbingan pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian tanaman pangan kepada petani, kelompok tani dan badan hukum yang bergerak dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - d. Membina promosi perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan ;
 - e. Melaksanakan pengamatan dan analisis untuk keperluan pemberian rekomendasi perizinan dibidang produksi pertanian tanaman pangan ;
 - f. Merumuskan persyaratan dan prosedur-prosedur perizinan pertanian yang belum di pedomani ;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bimbingan pasca panen, pemasaran maupun pemberian perizinan usaha bidang pertanian tanaman pangan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani ;

- (2) Sub Seksi Pasca Panen, Pemasaran dan Perizinan Usaha Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan konservasi tanah serta tata guna air ;
 - b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian jasad pengganggu berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis tentang usaha usaha pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan dan hama gudang, serta usaha rehabilitasi lahan kritis pengendalian erosi dan pengawetan tanah ;
 - e. Melaksanakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien dan pengembangan sumber air ;
 - f. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan pengembangan lahan ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit dan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan mengevaluasi keadaan hama penyakit dan iklim, menentukan diagnosa serta meramal keadaan hama dan penyakit ;
- b. Melakukan pengamatan dan survey keadaan hama penyakit dan unsur iklim serta menyebarkan informasi tentang situasi hama penyakit yang akan datang ;
- c. Memberikan bimbingan pelaksanaan penerapan model pengamatan dan peramalan serta metode pengambilan contoh ;
- d. Merencanakan, memantau kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit pada tanaman pangan, hama penyakit gudang, gulma serta bencana alam ;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hama gudang, gulma serta bencana alam ;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, gulma serta bencana alam pada tanaman pangan ;
- g. Merencanakan, menyiapkan tentang penyediaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan ;
- h. Memantau dan mengawasi penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan ;
- i. Melaksanakan pengawasan tentang peredaran, penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan ;
- j. Memantau, mengawasi mutu, residu dan pengaruh sampingan terhadap penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan ;
- k. Melaksanakan evaluasi, pelaporan tentang penyediaan, penyimpanan, peredaran, penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan ;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani ;

- (2) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit dan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Tata Guna Air.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Tata Guna Air mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Merencanakan persiapan rehabilitasi lahan kritis pengendalian erosi dan pengawetan tanah serta materi kegiatan, rencana kebutuhan sarana produksi dan alat pertanian bagi calon transmigran ;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan pengawetan tanah ;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah ;
 - d. Menyiapkan bahan untuk pengelolaan penggunaan air di tingkat usaha tani dan program usaha pengembangan pemanfaatan lahan pertanian ;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan air di tingkat usaha tani dan usaha pembukaan atau pengembangan lahan pertanian serta penerapan teknologi usaha tani bagi calon transmigran ;
 - f. Memberikan bimbingan dalam rangka pemanfaatan kegiatan kelembagaan petani pemakai air ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan ;
- (2) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Tata Guna Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, serta pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan kordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN**

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya .

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 28

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan Pemerintah tingkat atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Unsur Pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang saat ini berada ditingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X P E N U T U P

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 13 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1992 Nomor 296/P Tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Madya
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri C pada tanggal 30 Juli 1992 Nomor 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644



MOH. F A R U Q, SH
Penata
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1992

T E M A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II sesuai dengan jiwa pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, secara bertanap telah diserahkan beberapa urusan pemerintahan kepada Daerah Tingkat II baik secara langsung dari Pemerintah Pusat maupun penyerahan melalui Daerah Tingkat I dan sebagai konsekwensinya di Tingkat II harus dibentuk Perangkat Daerah berupa Dinas Daerah Tingkat II sebagai penyelenggara/pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur di dalamnya hanya berisi penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pertanian tanaman pangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan sebagai pelaksanaannya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya sebagai kepanjangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 586 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II, yang didalamnya baru berisi penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pertanian tanaman pangan yang diterima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II termasuk kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pertanian tanaman pangan yang diterima dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas maka dengan berpedoman kepada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II, ditetapkan Peraturan Daerah ini yang berisi Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya dihapus dan semua tugas-tugasnya beralih kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam upaya pengembangan pertanian tanaman pangan dan peningkatan pelayanan masyarakat serta pembinaan karier pegawai dari lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d Pasal 13 : Cukup jelas ;
- Pasal 14 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud ubinan adalah suatu cara penaksiran produk tiftas (rata-rata per hektar) pada tanaman pangan yang dibudi dayakan secara luas dengan mengambil contoh/sample yang ditentukan secara acak.
- Pasal 15 s/d Pasal 22 : cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud gulma adalah tumbuhan pengganggu yang menghambat pertumbuhan tanaman yang dibudi dayakan.
- huruf g : Yang dimaksud jasad pengganggu adalah tanaman atau organisme atau mikro organisme yang mengganggu tanaman yang dibudi dayakan.
- Pasal 24 s/d Pasal 32 : cukup jelas.
-

S A L I N A N :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 5 TAHUN 1992
TANGGAL : 13 JANUARI 1992



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd


S O E W J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



M.H. FARUQ, SH
Penata
Nip. 510 029 293

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644